



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA
**DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Rambutan, Gedung Gadis II, Lantai 1, Kode Pos 77212
telp/fax 0552-2029748 Email: bpmcptprov.kaltara@gmail.com Website : dpmptsp.kaltaraprov.go.id
TANJUNG SELOR

**Daftar Persyaratan Izin Trayek Baru
Angkutan Laut Dan (ASDP)**

PERSYARATAN 2 RANGKAP

A. Persyaratan Administrasi :

1. Surat Permohonan bermaterai yang ditujukan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Prov. Kalimantan Utara;
2. Salinan Nomor Induk Berusaha (NIB);
3. Fotocopy sertifikat kesempurnaan/keselamatan kapal yang masih berlaku;
4. Fotocopy Pas Kecil atau Pas Besar dan surat ukur kapal yang masih berlaku;
5. Fotocopy Surat Izin Usaha Angkutan Sungai dan Danau/SIUPAL/SIUPER yang masih berlaku;
6. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP);
7. Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
8. Foto Kapal berwarna (Terlihat nama, tanda selar, dan peralatan keselamatan lainnya);
9. Surat Rekomendasi Dari Dinas Perhubungan Daerah Asal dan Daerah yang dituju.



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Rambutan, Gedung Gadis II, Lantai 1, Kode Pos 77212
telp/fax 0552-2029748 Email: bpmcptprov.kaltara@gmail.com Website :dpmptsp.kaltaraprov.go.id
TANJUNG SELOR

Daftar Persyaratan Izin Trayek Perpanjangan Angkutan Laut Dan (ASDP)

PERSYARATAN 2 RANGKAP

A. Persyaratan Administrasi :

1. Surat Permohonan bermaterai yang ditujukan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Prov. Kalimantan Utara;
2. Salinan Nomor Induk Berusaha (NIB);
3. Fotocopy sertifikat kesempurnaan/keselamatan kapal yang masih berlaku;
4. Fotocopy Pas Kecil atau Pas Besar dan surat ukur kapal yang masih berlaku;
5. Fotocopy Surat Izin Usaha Angkutan Sungai dan Danau/SIUPAL/SIUPER yang masih berlaku;
6. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP);
7. Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
8. Foto Kapal berwarna (terlihat nama, tanda selar, dan peralatan keselamatan lainnya);
9. Fotocopy Kartu Pengawasan Izin Trayek yang lama;
10. Bagi armada speed boat yang akan diganti dapat menunjukkan surat pernyataan bermaterai dari pemilik speed boat yang diketahui syahbandar setempat;
11. Laporan kegiatan operasional 3 (tiga) bulan terakhir.